

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 27 /PP.00.01/K.SG-05/10/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN BUTON UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu, dan Pasal 486 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan Gakkumdu sebagaimana dimaksud ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, perlu ditetapkan dalam suatu bentuk penetapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Buton Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor : /PP.00.01/K.SG-00/10/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggota Tim Sentra Penegakkan Hukum

Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Buton Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Surat Perintah Kapolres Buton Utara Nomor : Sprin/348/VII/RES.124.1/2022 Perihal Daftar Personil yang Terlibat Dalam Gakkumdu Pemilihan 2024 tanggal 30 Juli 2022;
7. Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Muna Nomor : Print,737/P.3.13/Eku.1/08/2022 Perihal Daftar Personil Yang Terlibat dalam Gakkumdu Pemilihan 2024 tanggal 01 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BUTON UTARA**
- KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara
 - b. Melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
1. Penasehat Rp. 1.600.000,-/bulan
 2. Pembina Rp. 1.450.000,-/bulan
 3. Koordinator Rp. 1.200.000,-/bulan
 4. Anggota Rp. 950.000,-/bulan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buton Utara
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022


KETUA,
HAZAMUDDIN, S.Sos., MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
UTARA
TANGGAL : 10 OKTOBER 2022
NOMOR : 27/PP.00.01/K.SG-05/10/2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN BUTON
UTARA

**SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN BUTON UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HAZAMUDDIN, S.Sos., MH	KETUA BAWASLU KAB. BUTON UTARA	PENASEHAT
2.	AKBP. BUGIN MASOKAN MISALAYUK, SH.,SIK.,M.Si	KAPOLRES BUTON UTARA	PENASEHAT
3.	AGUSTINUS BAKA TANGDILILING, S.H.,M.H	KEPALA KEJARI MUNA	PENASEHAT
4.	MUNARSIY, SP	ANGGOTA BAWASLU KAB. BUTON UTARA	PEMBINA
5.	KOMPOL.RONALD ABDUL GANI SIRAIT, S.E.,S.I.K	WAKAPOLRES BUTON UTARA	PEMBINA
6.	AGUS R. SENJAYA, S.H.,M.H	KASI PIDUM KEJARI MUNA	PEMBINA
7.	MUSLIMAN, S.Pd.SD	ANGGOTA BAWASLU KAB. BUTON UTARA	KOORDINATOR
8.	AKP. LA ODE SUMARNO, S.Sos	KASAT RESKRIM POLRES BUTON UTARA	KOORDINATOR
9.	FERY FEBRIANTO, A.Md.,S.H	KEPALA SEKSI INTELJEN KEJARI MUNA	KOORDINATOR
10.	RIDWAN, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BUTON UTARA	ANGGOTA
11.	JUMLAN, A.Md.Pjk	BPP BAWASLU KAB. BUTON UTARA	ANGGOTA
12	RAHMAT UDDIN, AMF	STAF BAWASLU KAB. BUTON UTARA	ANGGOTA

13.	ASNAWI, S.Si	STAF BAWASLU KAB. BUTON UTARA	ANGGOTA
14.	ALIM BAHRI, SH	STAF BAWASLU KAB. BUTON UTARA	ANGGOTA
15.	BRIPKA. FAJAR LUMANTO	Ps. KANIT III TIPIDKOR SATRESKRIM POLRES BUTON UTARA	ANGGOTA
16.	BRIGADIR. FADLY AKBAR PUJianto, S.Sos	BANIT III TIPIDKOR POLRES BUTON UTARA	ANGGOTA
17.	BRIPTU. MUH. ENDRA TRI ATMANTO	BANIT IV PPA POLRES BUTON UTARA	ANGGOTA
18.	VARIAN JATI UTOMO, S.H	JAKSA KEJARI MUNA	ANGGOTA
19.	M. RISANDI ELPIANDA, S.H	JAKSA KEJARI MUNA	ANGGOTA
20.	IRWANTO BAGUS SETYADI, SH	JAKSA KEJARI MUNA	ANGGOTA
21.	MUNSIR, SE	STAF BAWASLU KAB. BUTON UTARA	ANGGOTA
22.	LA ODE RAZAKDIN, S.Si	STAF BAWASLU KAB. BUTON UTARA	ANGGOTA
23.	MASHUDDIN MALIHU, S.I.P	STAF BAWASLU KAB. BUTON UTARA	ANGGOTA
24.	LA ODE ANJAS, S.Si	STAF BAWASLU KAB. BUTON UTARA	ANGGOTA
25.	MAZWIANA, SE	STAF BAWASLU KAB. BUTON UTARA	ANGGOTA


KETUA,

HAZAMUDDIN, S.Sos., MH